



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--------------------------|
| 1. | Nama Lengkap | : | TERDAKWA |
| 2. | Tempat lahir | : | Bitung |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 38 Tahun/15 Agustus 1985 |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Kota Bitung |
| 7. | Agama | : | Kristen |
| 8. | Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2023;

10 Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
15 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
- 20 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum CHRISTIANTO JANIS, S.H. dan JHON F. KOLANG, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor
25 Advokat/Pengacara CHRISTIANTO JANIS, S.H. & Partner di Kelurahan Batu Lubang Lingkungan II RT 005.RW 002 Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SK-CJ/Pid/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 219/SK/2023/PN Bit;

30

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- 5 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

10 Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 15 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 20 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- 25 masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa 30 dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutus perkara ini dengan Putusan Bebas (*Vreijsppraak*) oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 35 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutus perkara ini dengan Putusan Bebas (*Vreijdspraak*) oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

- 5 -----Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yaitu terhadap Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- 10
- 15 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 12.00 wita berawal pada saat Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengunci pintu rumah kemudian memeluk dan mencium pipi anak korban, namun anak korban sempat menolak kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “nya apa-apa kwa sayang, marijo torang dua baku sayang (tidak apa-apa kok sayang, ayo kita berdua saling berkasih sayang)” sehingga anak korban diam saja. Selanjutnya Terdakwa menarik anak korban masuk ke dalam kamar dan langsung mengajak anak korban ke atas tempat tidur. Kemudian anak korban dan Terdakwa tidur-tiduran sambil berpelukan lalu Terdakwa mulai mencium pipi anak korban dan mencium bibir anak korban namun anak korban menolaknya kemudian Terdakwa meyakinkan anak korban kembali dengan mengatakan “nya apa-apa kwa sayang (tidak apa-apa kok sayang)” lalu Terdakwa mencium bibir anak korban, selanjutnya melepas baju dan celana Terdakwa dan anak korban kemudian Terdakwa memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa keluar masuk alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih/air mani dari alat kelamin Terdakwa ke lantai kamar, setelah
- 20
- 25
- 30
- 35

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak korban memakai baju dan celana anak korban lalu anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar 10 kali hingga kejadian yang terakhir sekira bulan April 2023 di rumah Terdakwa. Terdakwa lalu memanggil anak korban datang ke rumah Terdakwa lalu menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa sebelumnya. Ketika mengetahui kejadian tersebut, saksi FARLY JOY TRIYONO SINDIM lantas melapor ke kepolisian.

- Bahwa pada saat kejadian, anak korban berusia 14 (empat belas) tahun, dimana anak korban lahir pada tanggal 10 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT2510201002658, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, ditandatangani oleh Drs. Wellem Muaya pada tanggal 27 Oktober 2010.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, liang vagina anak korban mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 01/719/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisis :

- Tampak luka robek pada liang vagina arah jam lima, tujuh, sembilan dan sebelas

Kesimpulan:

- Tampak luka robek pada liang vagina arah jam lima, tujuh, sembilan dan sebelas akibat trauma tumpul

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kelurahan Paceda Kecamatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madidir Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yaitu terhadap Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 12.00 wita berawal pada saat Terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengunci pintu rumah kemudian memeluk dan mencium pipi anak korban, namun anak korban sempat menolak kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “nya apa-apa kwa sayang, marijo torang dua baku sayang (tidak apa-apa kok sayang, ayo kita berdua saling berkasih sayang)” sehingga anak korban diam saja. Selanjutnya Terdakwa menarik anak korban masuk ke dalam kamar dan langsung mengajak anak korban ke atas tempat tidur. Kemudian anak korban dan Terdakwa tidur-tiduran sambil berpelukan lalu Terdakwa mulai mencium pipi anak korban dan mencium bibir anak korban namun anak korban menolaknya kemudian Terdakwa meyakinkan anak korban kembali dengan mengatakan “nya apa-apa kwa sayang (tidak apa-apa kok sayang)” lalu Terdakwa mencium bibir anak korban, selanjutnya melepas baju dan celana Terdakwa dan anak korban kemudian Terdakwa memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa keluar masuk alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih/air mani dari alat kelamin Terdakwa ke lantai kamar, setelah itu anak korban memakai baju dan celana anak korban lalu anak korban pulang ke rumah.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar 10 kali hingga kejadian yang terakhir sekira bulan April 2023 di rumah Terdakwa. Terdakwa lalu memanggil anak korban datang ke rumah Terdakwa lalu menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa sebelumnya. Ketika mengetahui kejadian tersebut, saksi FARLY JOY TRIYONO SINDIM lantas melapor ke kepolisian.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban berusia 14 (empat belas) tahun, dimana anak korban lahir pada tanggal 10 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT2510201002658, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, ditandatangani oleh Drs. Wellem Muaya pada tanggal 27 Oktober 2010.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, liang vagina anak korban mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 01/719/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pemeriksaan Fisis :
 - Tampak luka robek pada liang vagina arah jam lima, tujuh, sembilan dan sebelas
- 10
- 15
- Kesimpulan:
- Tampak luka robek pada liang vagina arah jam lima, tujuh, sembilan dan sebelas akibat trauma tumpul

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
20 Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

25 Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARLY JOY TRIYONO SINDIM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 30
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi bernama Anak Korban dan berusia 14 (empat belas) tahun;
 - 35 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban terhadap Saksi bahwa peristiwa persetubuhan terjadi sejak bulan September 2022 sampai dengan terakhir

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban karena pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi terbangun karena lapar. Saksi keluar kamar tetapi Saksi tidak melihat Anak Korban tidak berada di tempat tidurnya di depan TV. Saat itu juga Saksi keluar mencari di kompleks sampai berjalan mendekati rumah Terdakwa. Saat itu Saksi melihat Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa sambil berlari. Saksi mendapati Anak Korban dan bertanya mengapa Anak Korban dari rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban mengatakan hanya meminjam charge, namun Saksi terus bertanya hingga Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya berapa kali Anak Korban dan Terdakwa bersetubuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Anak Korban ada menjalin hubungan, karena setahu Saksi, Anak Korban dan Terdakwa adalah paman dan keponakan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya apakah Terdakwa ada mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak bulan September 2022 dan persetubuhan dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar orang tua Anak Korban melihat Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak membujuk atau mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, pada saat di ruang tamu Terdakwa ada mengatakan "Nyanda apa-apa kawa" (tidak apa-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apa) lalu Terdakwa mencium Anak Korban di pipi dan sama-sama masuk kamar;
- Bahwa di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saat Terdakwa mencium Anak Korban, Anak Korban tidak menolak;
 - 5 - Bahwa saat sampai di kamar Anak Korban mengatakan "sudah jo terus" (jangan diteruskan) tetapi Terdakwa mengatakan tidak apa-apa. Lalu Terdakwa membuka celana dan kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah banyak kali memberikan uang Rp.50.000,- (lima
 - 10 puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah ke rumah Terdakwa karena diajak oleh Terdakwa dan ada yang tidak diajak oleh Terdakwa yaitu Anak Korban pergi sendiri dan melakukan persetubuhan;
 - Bahwa pada saat pertama melakukan persetubuhan Anak Korban merasa
 - 15 sakit pada kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa dari pihak sekolah tidak ada yang mengetahui masalah ini;
 - Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran;
 - Bahwa Anak Korban pernah meminta uang kepada Terdakwa karena hubungan dekat;
 - 20 - Bahwa Terdakwa yang panggil Anak Korban masuk ke kamar;
 - Bahwa cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar yaitu Terdakwa memegang tangan Anak Korban;
 - Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa;
 - Bahwa tidak selalu Terdakwa yang mengajak Anak Korban ke rumah
 - 25 Terdakwa pernah Anak Korban datang sendiri untuk berhubungan badan bukan diajak Terdakwa;
 - Bahwa saat berhubungan badan tidak selalu Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban, pernah Anak Korban yang meminta uang kepada Terdakwa;
 - 30 - Bahwa Anak Korban tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain sebelum dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Kami mulai berhubungan pada bulan Mei 2022 bukan bulan September
 - 35 2022;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal berhubungan badan Anak Korban datang kerumah Terdakwa, bukan Terdakwa yang ajak. Anak Korban yang datang sendiri;

3. Saksi GABRINI HAMBER dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi diminta untuk memberi keterangan terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah Anak Korban merupakan keponakan Terdakwa sedangkan Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu dari peristiwa ini adalah pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi Farly Joy Triyono yang merupakan ayah kandung Anak Korban sedang berteriak marah di depan rumah Terdakwa lalu Saksi menenangkan Saksi Farly Joy Triyono dan akhirnya Saksi Farly Joy Triyono melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dari cerita Ayah Kandung Anak Korban pada saat di kantor polisi;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban merasa trauma. Hanya Saksi melihat sepulang dari bekerja pada malam hari, Anak Korban jadi jarang keluar rumah dan bermain di lingkungannya, kemungkinan karena merasa malu karena tetangga di lingkungan rumah Saksi sudah mengetahui kejadian ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila terhadap Anak Korban yang berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah sepupu dari mama angkat tetapi kami juga pacaran sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pertama kali bersetubuh pada bulan Mei 2022 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan hanya di rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menulis status WA, lalu Anak Korban menanggapi postingan Terdakwa. Keesokan harinya pada saat dirumah Terdakwa, Terdakwa menyinggung tanggapan Anak Korban sebelumnya pada postingan Terdakwa yang mengatakan hendak “memberikan sayang” kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri. Terdakwa langsung mencium pipi leher dan meraba payudara Anak Korban dari luar baju selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas baju dan celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuhnya di atas tubuh Anak Korban selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa keluar masuk kelamin Anak Korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminnya ke lantai kamar, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju dan celana masing-masing lalu Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah kejadian pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin kasih/berpacaran dengan mengatakan “marijo torang batona” (Ayo kita berpacaran). sejak dari kejadian itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui hubungan Terdakwa dan Anak Korban karena pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Anak Korban ketahuan datang ke rumah Terdakwa ketika Anak Korban meminjam charger Terdakwa. Pada saat itu orangtua Anak Korban emosi lalu berteriak dan sempat adu mulut dengan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang dan mentraktir Anak Korban karena Terdakwa menganggap Anak Korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan dengan Anak Korban ada pada malam hari dan ada pada siang hari. Seingat Terdakwa pada bulan Mei 2022 kami melakukannya pada siang hari sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk Anak Korban untuk pindah ke kamar karena jika di ruang tamu banyak yang melihat;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk berhubungan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berhubungan berikutnya pada bulan Juni 2022;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat orang tua Anak Korban memergoki Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban tidak melakukan hubungan badan;
- 5 - Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa ada mencium Anak Korban di bibir dan di leher;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

- 10 1. Saksi **HENRY CHRISTOFER MANGOBI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kami tinggal 1 (satu) kompleks;
 - 15 - Bahwa setelah kejadian persetubuhan Anak Korban dan Terdakwa diketahui, Anak Korban melakukan aktivitas ke sekolah dan beribadah;
 - Bahwa setiap hari Anak Korban bergaul seperti biasa;
 - Bahwa Saksi mengenal orang tua Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian, Saksi tidak berada di tempat;
 - 20 - Bahwa umur Anak Korban sekitar 14 atau 15 tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu psikologi Anak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum
25 Nomor 01/719/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisis :

- 30 • Tampak luka robek pada liang vagina arah jam lima, tujuh, sembilan dan sebelas

Kesimpulan:

- Tampak luka robek pada liang vagina arah jam lima, tujuh, sembilan dan sebelas akibat trauma tumpul

35 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- 5 - Bahwa awalnya Terdakwa menulis status WA, lalu Anak Korban menanggapi postingan Terdakwa. Keesokan harinya pada saat dirumah Terdakwa, Terdakwa menyinggung tanggapan Anak Korban sebelumnya pada postingan Terdakwa yang mengatakan hendak "memberikan sayang" kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri. Terdakwa langsung mencium pipi leher dan meraba payudara Anak Korban dari luar baju selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas baju dan celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuhnya di atas tubuh Anak Korban selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah
10 menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa keluar masuk kelamin Anak Korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminnya ke lantai kamar, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju dan celana masing-masing lalu Anak Korban pulang ke rumah;
- 15 - Bahwa setelah kejadian pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin kasih/berpacaran dengan mengatakan "marijo torang batona" (Ayo kita berpacaran). sejak dari kejadian itu Terdakwa dan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa sering
25 memberi Anak Korban uang, baik itu Terdakwa berikan sendiri maupun Anak Korban yang meminta uang pada Terdakwa;
- Bahwa Ayah Anak Korban mengetahui kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban karena pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Ayah Anak Korban terbangun karena lapar. Ayah Anak Korban
30 keluar kamar tetapi Ayah Anak Korban melihat Anak Korban tidak berada di tempat tidurnya di depan TV. Saat itu juga Ayah Anak Korban keluar mencari di kompleks sampai berjalan mendekati rumah Terdakwa. Saat itu Ayah Anak Korban melihat Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa sambil berlari. Ayah Anak Korban mendapati Anak Korban dan bertanya mengapa
35 Anak Korban dari rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban mengatakan hanya meminjam charge, namun Ayah Anak Korban terus bertanya hingga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban kadang pada siang hari kadang pada malam hari dan semuanya dilakukan di rumah Terdakwa karena Terdakwa hanya tinggal sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah paman angkat Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka robek pada liang vagina arah jam lima, tujuh, sembilan dan sebelas akibat trauma tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 01/719/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak;
4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dan menanggapi apa yang ditanyakan kepadanya sehingga Majelis menilai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa pengertian kata "sengaja" Menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)*, "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan.

Maka dari itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk yaitu :

- Sengaja (*opzet*) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan *opzet* sebagai tujuan adalah :

Dalam *delict formil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*).

Dalam *delict materiil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju).

- Sengaja (*opzet*) sebagai merupakan keharusan.

Dalam sengaja (*opzet*) ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur daripada suatu *delict*. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Sehingga terhadap akibat ini mempunyai kesengajaan (*opzet*) sebagai tujuannya. Akan tetapi disamping akibat yang merupakan tujuan tertentu itu, maka perbuatan yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu, pasti akan menimbulkan akibat.



Dalam hal kehendak manusia, yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu tadi, merupakan sengaja (*opzet*) sebagai tujuan atau (*oogmerk*). Akan tetapi ia insaf, bahwa ia dengan melakukan perbuatan guna mencapai akibat yang tertentu itu, akan menimbulkan lain akibat, yang bukan merupakan tujuan perbuatannya.

- Sengaja (*opzet*) sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sengaja (*opzet*) ini disebut juga “*opzet* dengan syarat (*voorwaardlijke opzet*) atau *dolus evantualis*. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat yang tertentu. Dalam hal ini orang itu mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi orang itu insaf, bahwa apabila ia melakukan perbuatan itu guna mencapai maksudnya yang tertentu tadi, ia mungkin menimbulkan lain akibat, yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi tidak seorangpun yang dapat mengetahui pasti tentang akibat perbuatannya sebelum benar-benar terwujud akibat perbuatannya. Demikian juga halnya tentang hal-hal atau keadaan yang menyertai perbuatannya tidaklah juga dapat diketahui dengan pasti sebelum akibat terwujud, pembuat delict hanya dapat memahami atau menduga ataupun mengharapkan (*begrijpen n verwachten*) akibat perbuatannya atau keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” sebagaimana diuraikan diatas jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini bahwa Terdakwa sengaja melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena ketika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian menanyakan mengenai respon Anak Korban terhadap status WA Terdakwa dimana Anak Korban akan memberi sayang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke kamar dan melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
5 dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan sub unsur Membujuk Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk sama dengan merayu yaitu meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 ke 1
10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa antara bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023
15 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menulis status WA, lalu Anak Korban menanggapi postingan Terdakwa. Keesokan harinya pada saat dirumah
20 Terdakwa, Terdakwa menyinggung tanggapan Anak Korban sebelumnya pada postingan Terdakwa yang mengatakan hendak “memberikan sayang” kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri. Terdakwa langsung mencium pipi leher dan meraba payudara
25 Anak Korban dari luar baju selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas baju dan celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuhnya di atas tubuh Anak Korban selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa keluar masuk kelamin Anak Korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari
30 alat kelaminnya ke lantai kamar, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju dan celana masing-masing lalu Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin kasih/berpacaran dengan mengatakan “marijo torang batona” (Ayo kita berpacaran). sejak dari kejadian itu Terdakwa dan Anak
35 Korban untuk melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa sering memberi Anak Korban uang, baik itu Terdakwa berikan sendiri maupun Anak Korban yang meminta uang pada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
5 7172CLT2510201002658, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, ditandatangani oleh Drs. Wellem Muaya pada tanggal 27 Oktober 2010, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Februari 2009, sehingga pada saat terjadi tindak pidana korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan termasuk dalam pengertian anak
10 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih dibawah umur dan masih berusia 14 (empat belas) tahun ketika Anak Korban menanggapi status WA Terdakwa kemudian Anak Korban datang ke rumah
15 Terdakwa seharusnya sebagai seorang yang lebih tua/dewasa serta mempunyai hubungan saudara sebagai paman angkat dengan Anak Korban, Terdakwa seharusnya menyuruh Anak Korban pulang bukannya menagih janji Anak Korban di Status WA Terdakwa yang akan memberi sayang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memeluk dan mencium leher Anak Korban dan mengajak Anak
20 Korban ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan setelah melakukan persetubuhan yang pertama Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selanjutnya dengan dasar telah terjadi hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka
25 menurut Majelis Hakim, Unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;
Ad.4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Artinya anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam
30 anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (Lihat penjelasan R. Soesilo hal. 209 dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Politea Bogor).

Menimbang, bahwa antara bulan September 2022 sampai dengan bulan
35 Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menulis status WA, lalu Anak Korban menanggapi postingan Terdakwa. Keesokan harinya pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa menyinggung tanggapan Anak Korban sebelumnya pada postingan Terdakwa yang mengatakan hendak “memberikan sayang” kepada
5 Terdakwa. Lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri. Terdakwa langsung mencium pipi leher dan meraba payudara Anak Korban dari luar baju selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas baju dan celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuhnya di atas
10 tubuh Anak Korban selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa keluar masuk kelamin Anak Korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminnya ke lantai kamar, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju dan celana masing-masing lalu Anak Korban pulang ke rumah;

15 Menimbang, bahwa setelah kejadian pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin kasih/berpacaran dengan mengatakan “marijo torang batona” (Ayo kita berpacaran). sejak dari kejadian itu Terdakwa dan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Ayah Anak Korban mengetahui kejadian
20 persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban karena pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Ayah Anak Korban terbangun karena lapar. Ayah Anak Korban keluar kamar tetapi Ayah Anak Korban melihat Anak Korban tidak berada di tempat tidurnya di depan TV. Saat itu juga Ayah Anak Korban keluar mencari di kompleks sampai berjalan mendekati rumah Terdakwa. Saat itu Ayah
25 Anak Korban melihat Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa sambil berlari. Ayah Anak Korban mendapati Anak Korban dan bertanya mengapa Anak Korban dari rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban mengatakan hanya meminjam charge, namun Ayah Anak Korban terus bertanya hingga Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah bersetubuh dengan Terdakwa;

30 Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban kadang pada siang hari kadang pada malam hari dan semuanya dilakukan di rumah Terdakwa karena Terdakwa hanya tinggal sendiri di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban
35 mengalami luka robek pada liang vagina arah jam lima, tujuh, sembilan dan sebelas akibat trauma tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 01/719/RS-MN-BITUNG/VER/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

5 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
10 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar
15 Terdakwa diputus bebas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
20 dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah bersifat
25 pembalasan dendam melainkan juga sebagai alat untuk memberi efek jera, korektif, edukatif dan introspektif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk dikemudian hari setelah menjalani Putusan ini, selain itu pula dengan pidana ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat mewujudkan adanya kepastian hukum ;

30 Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
35 maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban ;
- Terdakwa adalah paman angkat Anak Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

5

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

10

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

15

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 20 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 25 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

30

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Paula Magdalena Roringpandey, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
35 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Inggrid Lidia Tjiko`e SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ruth Yohana Siburian, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

5 Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

10

Paula Magdalena Roringpandey, S.H

Panitera Pengganti,

15

Inggrid Lidia Tjiko`e SH

20

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22